



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 91 / 354 / 112 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 yang tertib sesuai dengan kaidah penatausahaan administrasi keuangan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di sebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

1
B

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Nama : WAWAN SETIADI, S.E., M.A., M.SE

NIP : 19731014 199903 1 004

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;

- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan - Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan Informasi Keuangan Daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Magelang.

KELIMA : *Specimen* Pejabat Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

1
KZ

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2020



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 91 / 359 / 112 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA

UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2021

SPECIMEN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

SPECIMEN			
No.	N a m a	Tanda Tangan	Paraf
1.	WAWAN SETIADI,S.E., M.A.,M.SE		

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

